

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PIDANA NAKHODA KAPAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

## ABSTRAKSI

Sri Ratna Juwita <sup>1</sup>

Drs. H. Mhd Asri Pulungan, MA <sup>2\*\*</sup>

Risma Laili Hasibuan, SH, MCL <sup>3\*\*\*</sup>

Nakhoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam sebuah kapal. Tugas seorang nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana tanggung jawab pidana nakhoda kapal menurut Hukum Pidana Islam dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran? Bagaimana sanksi bagi nakhoda yang melakukan tindak pidana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran? Bagaimana upaya mahkamah pelayaran dalam mengatasi tindak pidana yang di lakukan oleh nakhoda?

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawab pidana nakhoda

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, maka dapat disimpulkan jika nakhoda yang dalam hal ini bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kapal dengan segala kewenangannya melakukan tindakan yang melanggar hukum baik yang mengakibatkan hilangnya hak milik seorang penumpang dan/atau anak buah kapal atau bahkan hingga hilangnya nyawa seseorang hanyalah dapat dikenai hukuman dari aspek moral, karena itu merupakan wujud ketidakpatuhan seorang nakhoda terhadap undang - undang yang telah ditetapkan. Nakhoda melanggar undang - undang yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang yang terkait dalam hal pelayaran, sehingga adakalanya tindakan yang mencerminkan ketidakpatuhannya tersebut mengakibatkan hilangnya harta benda atau nyawa seseorang, maka dalam hal ini diberlakukan hukum *ta'zir* yang keputusannya dipercayakan dan diserahkan kepada hakim atau *uli al-amri*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>2\*\*</sup> Dosen Pembimbing I, Rektor Universitas Dharmawangsa

<sup>3\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pidana, Nakhoda**

